BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya onderdil yang diberlakukan Pemerintah mulai tanggal 1 Juni 2022 dan ikut mempengaruhi biaya operasional pengusaha angkutan, sehingga besaran tarif penumpang umum perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Penumpang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587),sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM
7 | 1

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan–Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggugan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5649);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
3. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang yang terikat dalam trayek.
4. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah Dana yang terhimpun dari iuran–iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Perpustakaan Nomor 17 Tahun 1965 tentang Keterbukaan-Keterbukaan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

6. Peraturan Perpustakaan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5646);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
3. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam Provinsi kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang yang terikat dalam trayek.
4. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah Dana yang tersimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

BAB II
BESARAN TARIF

Pasal 2

(1) Tarif Angkutan Penumpang Umum dipergunakan oleh pengguna jasa layanan transportasi darat, Sebagai dasar penentuan tarif angkutan penumpang umum.

(2) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

(3) Besaran Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	O. Perhubungan	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 33

BAB II
BESARAN TARIF

Pasal 2

(1) Tarif Angkutan Penumpang Umum ditetapkan oleh pengguna jasa kepada transportasi darat, sebagai dasar penentuan tarif angkutan penumpang umum.

(2) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk Biaya Retribusi yang Wajib Kecelakaan Penumpang.

(3) Besaran Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
pada tanggal 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2022

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI ULAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Juni 2022

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

NO	LINTAS TRAYEK ASAL - TUJUAN	JARAK KM	TARIF	
			PENUMPANG UMUM	PENUMPANG PELAJAR
1	Terminal Liwa - Way Mengaku	5 KM	5.000	2500
2	Terminal Liwa – Sampot	12 KM	9.500	4.800
3	Terminal Liwa - Simpang Sebelat	14 KM	10.500	5.000
4	Terminal Liwa - Sukau Kecamatan	15 KM	14.836.	7.300
5	Terminal Liwa _ Sebarus	3 KM	4.400	2.400
6	Terminal Liwa – Landos	5 KM	6.100	3.200
7	Terminal Liwa – Penataran	4 KM	4.900	2.400
8	Terminal Liwa –Kembahang	9 KM	7.300	2.800
9	Terminal Liwa - Batu Brak	11 KM	9.100	3.600
10	Terminal Liwa - kota Besi	13 KM	9.700	3.600
11	Terminal Liwa - Way Semangka	17 KM	16.100	3.600
12	Terminal Liwa –Kejadian	18 KM	14.500	5.500
13	Termina Liwa – kenali	20 KM	17.200	6.400
14	Terminal Liwa - Simpang Luas	23 KM	15.800	7.000
15	Terminal Liwa – Bakhu	24 KM	17.000	7.000
16	Terminal Liwa - Padang Dalom	6 KM	4.900	7.000
17	Terminal Liwa – Sukarame	10 KM	12.800	6.400
18	Terminal Liwa – Bahway	14 KM	17.200	6.400
19	Terminal Liwa - Way Ngison	30 KM	22.900	7.100
20	Terminal Liwa - Batu Kebayan	32 KM	23.500	8.250
21	Terminal Liwa – Giham	48 KM	32..100	12.900
22	Terminal Liwa – Sekincau	50 KM	32.900	12.900
23	Terminal Liwa - Way Tenong	56 KM	34.000	13.600
24	Terminal Liwa - Fajar Bulan	58 KM	36.000	13.600
25	Terminal Liwa - Sumber Jaya	68 KM	38.000	14.300
26	Terminal Liwa - kubu Perahu	8 KM	10.800	4.300

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5	Inspektorat	
6	Bpkd	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

NO	LINTAS TRAYEK ASAL - TUJUAN	JARAK KM	TARIF	
			PENUMPANG UMUM	PENUMPANG PELAJAR
1	Terminal Liwa - Way Menpaku	5 KM	5.000	2500
2	Terminal Liwa – Sampoi	12 KM	9.500	4.500
3	Terminal Liwa - Simpang Sebelah	14 KM	10.500	5.000
4	Terminal Liwa - Sukau Kecamatan	15 KM	14.836	7.500
5	Terminal Liwa - Sebarus	3 KM	4.400	2.400
6	Terminal Liwa – Laudos	5 KM	6.100	3.200
7	Terminal Liwa – Penataran	4 KM	4.900	2.400
8	Terminal Liwa –Kembahang	9 KM	7.300	2.800
9	Terminal Liwa - Batu Brak	11 KM	9.100	3.600
10	Terminal Liwa - Kota Besi	13 KM	9.700	3.600
11	Terminal Liwa - Way Semangka	17 KM	16.100	5.600
12	Terminal Liwa –Kejadian	18 KM	14.500	5 500
13	Terminal Liwa - Kenali	20 KM	17.200	6.400
14	Terminal Liwa - Simpang Luas	23 KM	15.800	7.000
15	Terminal Liwa – Bakhu	24 KM	17.000	7.000
16	Terminal Liwa - Padang Dalom	6 KM	4.900	7.000
17	Terminal Liwa – Sukaraja	10 KM	12.800	6.400
18	Terminal Liwa – Bahway	14 KM	17.200	6 400
19	Terminal Liwa - Way Nglson	30 KM	22.900	7.100
20	Terminal Liwa - Batu Kebayan	32 KM	23.500	8.250
21	Terminal Liwa – Gilram	48 KM	32.100	12.900
22	Terminal Liwa - Sekincau	50 KM	32.900	12.900
23	Terminal Liwa - Way Tenong	56 KM	34.000	13.600
24	Terminal Liwa - Pajar Bulan	58 KM	36.000	13.600
25	Terminal Liwa - Sumber Jaya	66 KM	35.000	14.300
26	Terminal Liwa - Kuto Perahu	8 KM	10.800	4.300

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS